



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/a1rgr517

Hal. 1688-2695

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Dinasti Politik dan Prinsip *Equal Opportunity* dalam Jabatan Publik di Indonesia

Mutia Nur Fadhilah Ruslan

Universitas Halu Oleo

*Email Korespodensi: dillaruslanmn@uho.ac.id

Diterima: 20-06-2026 | Disetujui: 26-06-2026 | Diterbitkan: 28-06-2026

ABSTRACT

Political dynasties have become a persistent phenomenon in Indonesia's post-reform political system. Previous studies generally focus on their impact on democracy, nepotism, political oligarchy, and abuse of power. However, limited attention has been given to examining political dynasties from the perspective of the principle of equal opportunity in public office, which constitutes an essential element of both the rule of law and constitutional democracy. This study aims to analyze the regulation of political rights and the principle of equal opportunity within Indonesia's constitutional system, examine the influence of political dynasties on equal access to public office, and formulate a legal framework capable of ensuring equal opportunity without infringing upon citizens' constitutional right to be elected. The findings indicate that political dynasties are not formally inconsistent with the Constitution or procedural democracy because they emerge through legitimate electoral processes and constitute part of citizens' constitutional right to run for public office, as guaranteed by the 1945 Constitution and affirmed in Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015. Nevertheless, from the perspectives of equal opportunity and political equality, political dynasties may create unequal political opportunities through privileged access to political resources, networks of power, political party support, and social and economic capital unavailable to ordinary citizens. Such conditions may reduce the quality of political competition and limit equal access to public office.

Keywords: *Political Dynasty, Equal Opportunity, Political Equality, Constitutional Rights, Public Office.*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fadhilah Ruslan, M. N. (2026). Dinasti Politik dan Prinsip Equal Opportunity dalam Jabatan Publik di Indonesia. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 1688-2695. <https://doi.org/10.63822/a1rgr517>



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam jabatan publik. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan prinsip *equal opportunity* dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu prinsip yang menghendaki adanya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dan bersaing dalam memperoleh jabatan publik tanpa diskriminasi maupun privilese tertentu.

Dalam negara demokrasi, jabatan publik pada dasarnya merupakan ruang kompetisi yang terbuka bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Demokrasi tidak hanya menuntut adanya mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga menghendaki terciptanya kesetaraan akses politik (*political equality*) bagi seluruh warga negara. Prinsip tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi karena menentukan sejauh mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menduduki jabatan publik melalui mekanisme yang kompetitif dan terbuka.

Dalam perkembangan politik Indonesia pascareformasi, muncul fenomena dinasti politik yang semakin berkembang baik di tingkat nasional maupun daerah. Praktik dinasti politik ditandai dengan keterlibatan anggota keluarga atau kerabat pejabat publik dalam kontestasi politik untuk memperoleh atau mempertahankan jabatan pemerintahan. Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya kepala daerah, anggota legislatif, maupun pejabat publik lainnya yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang atau pernah berkuasa. Meskipun secara formal diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang sah dan demokratis, keberadaan dinasti politik terus menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kualitas demokrasi, akuntabilitas pemerintahan, dan kesetaraan akses politik warga negara.

Secara normatif, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 telah menegaskan bahwa pembatasan hak politik seseorang semata-mata karena hubungan kekerabatan dengan pejabat publik bertentangan dengan konstitusi. Putusan tersebut memperkuat jaminan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik sebagai bagian dari hak politik yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, pengakuan terhadap hak politik tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan mengenai ketimpangan akses politik yang dapat muncul akibat dominasi kelompok keluarga tertentu dalam struktur kekuasaan politik.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian mengenai dinasti politik di Indonesia lebih banyak menitikberatkan pada dampaknya terhadap demokrasi, praktik nepotisme, korupsi, oligarki politik, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, berbagai kajian hukum juga lebih sering membahas pengaturan dan larangan dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Meskipun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus menganalisis fenomena dinasti politik dari perspektif prinsip *equal opportunity* dalam jabatan publik sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Persoalan utama bukan semata-mata apakah dinasti politik bertentangan dengan demokrasi secara



formal, melainkan apakah praktik tersebut menciptakan ketidaksetaraan kesempatan (*unequal political opportunity*) bagi warga negara lain dalam memperoleh akses terhadap jabatan publik. Dalam konteks ini, dinasti politik menjadi isu yang tidak hanya berkaitan dengan hak politik individu untuk dipilih, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kesetaraan politik yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki peluang yang relatif sama untuk berkompetisi dalam arena politik.

Berdasarkan perspektif teori *political equality* dan *equal opportunity*, keberadaan dinasti politik dapat dipandang sebagai fenomena yang berpotensi menciptakan keunggulan struktural bagi kelompok tertentu melalui akses terhadap sumber daya politik, jaringan kekuasaan, popularitas keluarga, serta dukungan birokrasi dan partai politik. Keunggulan tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, tetapi dapat menimbulkan ketidakseimbangan kompetisi politik yang mengurangi kesempatan warga negara lain untuk memperoleh jabatan publik secara setara. Dengan demikian, praktik dinasti politik menimbulkan dilema antara perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan kebutuhan untuk menjamin kesetaraan kesempatan dalam sistem demokrasi.

Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menempatkan dinasti politik dalam kerangka prinsip *equal opportunity* dalam jabatan publik. Fokus kajian tidak diarahkan pada upaya pembenaran ataupun pelarangan dinasti politik secara mutlak, melainkan pada analisis mengenai sejauh mana praktik dinasti politik memengaruhi kesempatan yang setara bagi warga negara dalam kontestasi jabatan publik serta bagaimana model pengaturan hukum yang dapat menjamin prinsip kesetaraan politik tanpa mengurangi hak konstitusional warga negara untuk dipilih.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji: pertama, pengaturan hak politik dan prinsip *equal opportunity* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; kedua, pengaruh praktik dinasti politik terhadap kesempatan yang setara dalam kontestasi jabatan publik; ketiga, kesesuaian praktik dinasti politik dengan prinsip demokrasi dan negara hukum; dan keempat, model pengaturan hukum yang dapat menjamin prinsip *equal opportunity* tanpa melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum tata negara serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak politik dan prinsip kesetaraan dalam demokrasi konstitusional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” menggunakan metode penelitian pustaka atau library research. Dalam metode ini, penulis mementingkan pada analisis terhadap data primer dan sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data primer berupa buku-buku yang secara langsung terkait dengan topik, sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai jurnal, buku, media yang relevan dengan pengaruh dinasti politik terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena dinasti politik yang sedang berkembang dan menjadi sorot perbincangan public. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbasis penelusuran literature secara sistematis melalui buku, jurnal dan dokumentasi relevan. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis ini (content analysis) dan analisis konseptual. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan argument utama dalam literature, sedangkan analisis



konseptual digunakan untuk membandingkan, mengklarifikasi, serta memperkuat pemahaman teoritis mengenai dinasti politik dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Politik dan Prinsip *Equal Opportunity* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prinsip kesetaraan merupakan salah satu fondasi utama negara hukum demokratis. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jaminan terhadap persamaan hak warga negara memperoleh landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Hak untuk dipilih dan memilih merupakan bagian dari hak politik yang termasuk dalam kategori hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, hak politik tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk mengikuti pemilihan umum, tetapi juga mencakup kesempatan yang setara untuk memperoleh jabatan publik melalui mekanisme yang terbuka, kompetitif, dan non-diskriminatif. Oleh karena itu, prinsip *equal opportunity* menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan terhadap kesetaraan hak politik warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik.

Dalam perspektif teori *political equality*, kesetaraan politik tidak hanya diukur dari adanya hak formal untuk mencalonkan diri, tetapi juga dari sejauh mana setiap individu memiliki peluang yang relatif setara dalam memperoleh akses terhadap jabatan publik. Dengan demikian, prinsip *equal opportunity* tidak berhenti pada pengakuan normatif terhadap hak politik, tetapi juga menuntut adanya kondisi yang memungkinkan kompetisi politik berlangsung secara adil dan terbuka.

Berdasarkan konstruksi konstitusional tersebut, dapat dipahami bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam jabatan publik. Namun demikian, dalam praktik politik, terdapat berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi kesetaraan kesempatan tersebut, salah satunya adalah fenomena dinasti politik.

B. Pengaruh Praktik Dinasti Politik terhadap Kesempatan yang Setara dalam Jabatan Publik

Fenomena dinasti politik berkembang cukup signifikan dalam sistem politik Indonesia pascareformasi. Dinasti politik pada umumnya merujuk pada praktik penguasaan jabatan-jabatan politik oleh individu-individu yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik yang sedang atau pernah berkuasa. Praktik tersebut dapat ditemukan baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Secara formal, anggota keluarga pejabat publik memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, keberadaan dinasti politik tidak dapat secara otomatis dianggap bertentangan dengan hukum



maupun demokrasi. Namun demikian, persoalan yang muncul bukan terletak pada legalitas pencalonan tersebut, melainkan pada ketimpangan kesempatan yang dapat ditimbulkannya dalam proses kompetisi politik.

Dalam perspektif *equal opportunity*, praktik dinasti politik berpotensi menciptakan keunggulan struktural (*structural advantage*) bagi kelompok tertentu. Hubungan keluarga dengan pejabat publik sering kali memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya politik, dukungan partai politik, jaringan birokrasi, modal ekonomi, serta popularitas politik yang telah terbentuk sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi politik tidak berlangsung dalam posisi yang sepenuhnya setara antara kandidat dari keluarga politik dan kandidat dari masyarakat umum.

Selain itu, dominasi keluarga tertentu dalam struktur kekuasaan dapat mempersempit ruang sirkulasi elite politik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, jabatan publik seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan dukungan politik yang diperoleh secara fair. Namun apabila akses terhadap jabatan publik lebih banyak dinikmati oleh kelompok keluarga tertentu, maka kesempatan warga negara lain untuk memasuki arena politik menjadi relatif lebih terbatas.

Dalam konteks ini, dinasti politik tidak selalu menimbulkan diskriminasi secara langsung, tetapi dapat menghasilkan ketimpangan kesempatan politik secara tidak langsung (*indirect inequality of opportunity*). Meskipun seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri, tidak semua memiliki akses yang sama terhadap sumber daya politik yang dibutuhkan untuk memenangkan kontestasi jabatan publik.

Dengan demikian, praktik dinasti politik berpotensi mengurangi efektivitas prinsip *equal opportunity* dalam jabatan publik karena menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh warga negara yang tidak memiliki hubungan dengan elite politik yang sedang berkuasa.

C. Dinasti Politik dalam Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum

Dalam perspektif demokrasi prosedural, dinasti politik tidak dapat dianggap sebagai praktik yang otomatis bertentangan dengan demokrasi selama diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Selama kandidat yang berasal dari keluarga pejabat publik memperoleh dukungan rakyat melalui proses pemilihan yang sah, maka legitimasi politiknya tetap diakui dalam sistem demokrasi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan ketentuan larangan pencalonan kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian, dalam perspektif demokrasi substantif, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur pemilu yang sah, tetapi juga oleh tingkat kesetaraan politik yang dimiliki warga negara. Demokrasi yang hanya memberikan kesetaraan formal tanpa memperhatikan kesetaraan kesempatan berpotensi menghasilkan dominasi kelompok tertentu dalam proses politik.

Dari perspektif negara hukum, keberadaan dinasti politik juga harus dianalisis dalam kaitannya dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*). Negara hukum tidak hanya menuntut perlindungan terhadap hak politik individu, tetapi juga menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang menjamin akses yang adil terhadap jabatan publik.



Sehingga dinasti politik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan legalitas pencalonan, melainkan harus dianalisis dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap kesetaraan politik, sirkulasi elite, dan kualitas demokrasi konstitusional. Dalam konteks tersebut, dinasti politik berada pada posisi yang dilematis antara perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan kebutuhan untuk menjaga prinsip *equal opportunity* dalam jabatan publik.

D. Model Pengaturan Hukum untuk Menjamin *Equal Opportunity* dalam Jabatan Publik

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, pelarangan mutlak terhadap anggota keluarga pejabat publik untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik tidak sejalan dengan prinsip hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, model pengaturan hukum yang ideal bukanlah berupa larangan absolut terhadap dinasti politik, melainkan penguatan mekanisme yang mampu menjamin kompetisi politik yang lebih adil dan setara.¹¹

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat demokrasi internal partai politik melalui mekanisme rekrutmen dan kaderisasi yang transparan. Partai politik harus memastikan bahwa proses pencalonan tidak hanya didasarkan pada hubungan kekerabatan atau faktor popularitas keluarga politik, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kompetensi calon.¹²

Selain itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai transparansi pendanaan politik, netralitas birokrasi, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan fasilitas jabatan oleh petahana yang memiliki hubungan keluarga dengan calon peserta pemilu. Pengaturan tersebut penting untuk mencegah munculnya keuntungan politik yang tidak adil (*unfair political advantage*) dalam kontestasi jabatan publik.

Lebih lanjut, negara juga perlu memperluas akses pendidikan politik dan meningkatkan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili untuk berpartisipasi dalam proses politik. Upaya tersebut dapat mendorong terciptanya kompetisi politik yang lebih inklusif dan memperkuat prinsip *equal opportunity* dalam demokrasi Indonesia.

Maka model pengaturan hukum yang paling sesuai bukanlah pembatasan hak politik warga negara berdasarkan hubungan keluarga, melainkan penciptaan sistem politik yang mampu menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara dalam memperoleh jabatan publik. Pendekatan tersebut memungkinkan perlindungan terhadap hak konstitusional sekaligus menjaga kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip *equal opportunity* dalam jabatan publik merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional tersebut tercermin dalam pengakuan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya memberikan hak yang setara kepada seluruh warga negara untuk mencalonkan diri dan menduduki jabatan publik sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dinasti politik secara formal tidak bertentangan dengan konstitusi maupun prinsip demokrasi prosedural karena diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang sah dan berdasarkan hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 juga menegaskan bahwa hubungan kekerabatan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak politik seseorang. Namun demikian, dari perspektif *equal opportunity* dan *political equality*, praktik dinasti politik berpotensi menciptakan ketimpangan kesempatan politik (*unequal political opportunity*) melalui penguasaan sumber daya politik, jaringan kekuasaan, dukungan partai politik, popularitas keluarga, dan akses terhadap berbagai instrumen kekuasaan yang tidak dimiliki secara setara oleh warga negara lainnya.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dinasti politik bukan terletak pada legalitas pencalonan anggota keluarga pejabat publik, melainkan pada potensi terciptanya keunggulan struktural yang dapat mengurangi kesetaraan akses dalam kontestasi jabatan publik. Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya sirkulasi elite politik, terbatasnya peluang bagi aktor politik di luar lingkaran kekuasaan, serta menurunnya kualitas kompetisi politik yang menjadi salah satu prasyarat demokrasi substantif. Oleh karena itu, meskipun dinasti politik tidak selalu bertentangan dengan demokrasi secara formal, praktik tersebut dapat mengurangi realisasi prinsip kesetaraan kesempatan yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa upaya menjamin prinsip *equal opportunity* tidak perlu dilakukan melalui pelarangan mutlak terhadap dinasti politik karena berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Sebaliknya, model pengaturan hukum yang lebih tepat adalah memperkuat demokrasi internal partai politik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen politik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana, menjamin netralitas birokrasi, serta memperluas akses politik bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip kesetaraan kesempatan dalam memperoleh jabatan publik sebagai salah satu pilar utama negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

Dimana kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan fenomena dinasti politik dalam perspektif *equal opportunity*, sehingga menghasilkan pemahaman bahwa dinasti politik tidak selalu menjadi persoalan legalitas atau pelanggaran demokrasi semata, melainkan persoalan kesetaraan akses politik yang berpengaruh terhadap kualitas demokrasi konstitusional dan negara hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Haris, Syamsuddin. *Demokrasi dan Politik Kepartaian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Haris, Syamsuddin. *Praktik Parlemeter Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.



- Purwaningsih, Titin. "Politik Kekerabatan dan Kualitas Demokrasi Lokal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, No. 2 (2015): 97–112.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
- Saksono, Hadi. "Dinasti Politik dalam Perspektif Demokrasi Lokal." *Jurnal Wacana Politik* 5, No. 1 (2020): 45–59.
- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 6, No. 2 (2017): 211–228.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wardani, Sri Budi Eko. "Political Equality dan Tantangan Demokrasi Elektoral di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, No. 3 (2020): 533–556.